



P E N E T A P A N

Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. KANTOR CABANG

TANJUNG, berkedudukan di Perumahan Linda Regency 10 Blok B36 Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan/email: vitaanggraini0085@gmail.com, yang dalam hal ini diwakili secara sah oleh Nur Jonson Arifin sebagai Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., di Tanjung yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Yohannes Chrisdian Sibagariang selaku pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Cabang Tanjung, berdasarkan Surat Kuasa Nomor B.1556.GS-KC-X/MKR/06/2024 dan Surat Tugas Nomor B.1553.GS-KC-X/MKR/06/2024 yang Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada hari Selasa, Tanggal 13 Agustus 2024 dibawah register nomor 67/SK/2024/PN Tjg yang Surat Kuasa tersebut dicabut berdasarkan Surat Pencabutan Kuasa Nomor: B.1661.GS-KC-X/MKR/08/2024 tanggal 27 Agustus 2024 dan Kuasa kembali diberikan kepada Fazar Rakhmadany Putra selaku pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Cabang Tanjung, berdasarkan Surat Kuasa Nomor B.1660.GS-KC-X/MKR/08/2024 dan Surat Tugas Nomor B.1661.GS-KC-X/MKR/06/2024 yang Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada hari Selasa, Tanggal 03

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 dibawah register nomor 81/SK/2024/PN

Tjg, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

ARBAIN, lahir di Banyu Tanjung, Jenis Kelamin Laki-Laki beralamat di Banyu
Tajun Rt.001/Rw,-, Kecamatan Tanta, Kabupaten
Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan/*email*:
maulanalanaa792@gmail.com, untuk selanjutnya disebut
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana
tanggal 12 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 13 Agustus 2024 dalam Register
Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Tjg, telah mengajukan gugatan sederhana
dengan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi hubungan
hukum pemberian hutang/ fasilitas kredit (hutang piutang) yang telah
didudukkan secara tertulis di bawah tangan dalam **Surat Pengakuan
Hutang Nomor : PK1911GI6Z/4595/11/2019 tanggal 25 November
2019 (Vide Bukti P-1)** beserta perubahannya.
2. Bahwa ketentuan-ketentuan pokok yang diatur dalam Perjanjian Kredit
sebagaimana disebutkan pada angka 1 di atas adalah sebagai berikut:

- | | | |
|----|---------------------|--|
| a. | Maksimum Kredit | : Rp.75.000.000,- (Tujuh Puluh
Lima juta rupiah) |
| b. | Jangka Waktu Kredit | : 36 (tiga puluh enam) bulan sejak
Perjanjian Kredit ditandatangani |
| c. | Angsuran per Bulan | : Rp.2.870.800,-(dua juta delapan
ratus tujuh puluh ribu delapan
ratus rupiah) sesuai dengan
perhitungan bunga kredit
sebagaimana diatur dalam Pasal |

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Tjg



2 Surat Pengakuan Hutang.

3. Bahwa pemberian hutang/fasilitas kredit dalam perkara a quo diperuntukkan untuk membiayai konsumtif untuk keperluan lainnya.
4. Bahwa dalam Pasal 8 ayat 5 Surat Pengakuan Hutang Nomor : **PK1911G16Z/4595/11/2019** Tanggal 25 November 2019 dinyatakan sebagai berikut "*Bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yg telah ditetapkan, maka BANK berhak untuk menjual seluruh agunan sehubungan dengan pinjaman ini, baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan BANK dan atas kerelaan sendiri tanpa paksaan YANG BERHUTANG dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya akan meneyerahkan/mengosongkan rumah/bangunan sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 Surat Pengakuan Hutang ini.*"Dan berdasarkan Pasal 8 ayat 5 a quo di atas yg dinyatakan sebagai berikut "*Apabila pernyataan ayat 4 tersebut di atas tidak dilaksanakan dengan semestinya, maka atas biaya YANG BERHUTANG sendiri, pihak BANK dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.*"atau dengan kata lain YANG BERHUTANG/Debitur telah melakukan Wanprestasi.
5. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan, ternyata TERGUGAT tidak lagi menjalankan sesuai dengan kewajibannya selaku Debitur, sehingga dengan demikian TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi dan oleh karena itu TERGUGAT selaku Debitur harus membayar lunas seluruh hutang dan/atau kewajiban lainnya secara seketika dan sekaligus PENGUGAT;
6. Bahwa sehubungan dengan Wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, PENGUGAT selaku Kreditur yang beritikad baik secara persuasif telah berulang kali memberitahukan/ mengingatkan dan memberikan teguran kepada TERGUGAT untuk segera melunasi kreditnya dengan mengirimkan pemberitahuan secara tertulis melalui:
 - a. Surat Teguran Pertama No.**B.325.e-MIKRO/05/2024 tanggal 18 Mei 2024 (Videbukti P-2);**
 - b. Surat Teguran Kedua No. **B.332.e-/MIKRO/05/2024 tanggal 28 Mei 2024 (Videbukti P-3);**

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Surat Teguran Ketiga No. **B.426.e-MIKRO/06/2024** tanggal **10 Juni 2024 (Videbukti P-4)**;

7. Bahwa setelah TERGUGAT diperingatkan/ditegur berulang kali, tidak ada itikad baik dan tidak ada upaya dari TERGUGAT untuk melunasi keseluruhan kreditnya. Akibat dari macetnya seluruh fasilitas kredit TERGUGAT maka jumlah kewajiban yang harus dipenuhi TERGUGAT sejak menunggak seluruh kewajibannya hingga posisi tanggal 12 Juni 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Hutang pokok : Rp 60.036.900,-
- b. Tunggalan bunga : Rp 13.635.549,-
- c. Rekalkulasi bunga : Rp ,-

Total Kewajiban : Rp 73.673.449,-

Jadi jumlah kewajiban TERGUGAT yang harus diselesaikan sampai dengan posisi tanggal 12 Juni 2024 adalah sebesar **Rp.73.673.449,- (Tujuh Puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus empat puluh sembilan Rupiah)**, Dan total posisi kewajiban tersebut dapat bertambah seiring berjalannya waktu dan tidak adanya realisasi pelunasan kredit;

- 8. Bahwa sampai dengan diajukanya Gugatan ini TERGUGAT tidak juga menunjukkan itikad baik kepada PENGUGAT untuk segera menyelesaikan kewajiban pembayaran hutangnya;
- 9. Bahwa oleh karena TERGUGAT telah trbukti melakukan wanprestasi kepada PENGUGAT sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menghukum TERGUGAT membayar seluruh biaya perkara yang timbul;
- 10. Bahwa untuk menjamin terlaksananya Gugatan ini, dengan ini Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan terhadap harta tidak bergerak TERGUGAT dengan bukti kepemilikan berupa Segel No. 590/11/BT/04/2023 tanggal 23 April 2013, No. 594/41/ket/BT/07/2015 tanggal 02 Juli 2015 yang terletak di Desa Banyu Tajun Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. (**Vide Bukti P-5**)

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa untuk menjamin terlaksananya Gugatan ini, dengan ini Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan terhadap harta bergerak atau pun tidak bergerak TERGUGAT untuk melunasi kewajibannya/hutang walaupun tidak secara eksplisit tertuang di dalam perjanjian hutang/kreditantara Debitur/TERGUGAT dan Kreditur/PENGGUGAT berdasarkan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata memuat yang menjadi harta kekayaan debitur seluruhnya akan menjadi jaminan terhadap pelunasan utang yang wajib dilunasi oleh debitur sesuai dengan nominalnya apabila debitur melakukan wanprestasi. Pada Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan bahwa ; "Segala kebendaan siberutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan." Kemudian Pasal 1132 KUH Perdata menyatakan bahwa : "Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapat npenjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan."
12. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per hari yang harus dibayar TERGUGAT bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
13. Bahwa sehubungan nilai Gugatan yang diajukan PENGGUGAT kurang dari Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk **memutuskan Gugatan ini berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;**

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa PENGGUGAT jugamohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaarbijvoorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi, keberatan, maupun verzet;

Dengan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

Nomor Bukti	Nama dan Uraian Bukti	Keterangan	
P-1	Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1911G16Z/4 595/11/2019 tanggal 25 November 2019 antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan ARBAIN	Untuk membuktikan bahwa adanya hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagai dasar gugatan dalam perkara <i>a quo</i>	Salinan sesuai dengan aslinya
P-2	Surat Teguran Pertama B.325.e-MIKRO/ 05/ 2024 tanggal 18 Mei 2024	Untuk membuktikan bahwa PENGGUGAT adalah Kreditur yang beritikad baik dan telah mengikuti ketentuan yang berlaku dengan telah memberikan Surat Teguran Pertama kepada TERGUGAT atas tunggakan hutangnya	Salinan sesuai dengan salinannya
P-3	Surat Teguran Kedua B.332.e-/MIKRO 0 /05/2024 tanggal 28 Mei 2024	Untuk membuktikan bahwa PENGGUGAT adalah Kreditur yang beritikad baik dan telah mengikuti ketentuan yang berlaku dengan telah memberikan Surat Teguran Kedua kepada TERGUGAT atas tunggakan hutangnya	Salinan sesuai dengan salinannya
P-4	Surat Teguran		Salinan sesuai

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Ketiga B.426.e- MIKRO/06/2024 tanggal 10 Juni 2024	Untuk membuktikan bahwa PENGGUGAT adalah Kreditur yang beritikad baik dan telah mengikuti ketentuan yang berlaku dengan telah memberikan Surat Teguran Ketiga kepada TERGUGAT atas tunggakan hutangnya	dengan salinannya
P-5	Segel No. 590/11/BT/04/2 013 tanggal 23 April 2013, No 594/41/Ket/BT/ 07/2015 Tanggal 02 juli 2015	Untuk membuktikan bahwa Segel tersebut merupakan objek jaminan fasilitas kredit TERGUGAT	Salinan sesuai dengan aslinya
P-6	Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6309040105800 005 atas nama ARBAIN	Untuk membuktikan bahwa TERGUGAT berdomisili di Kota Tanjung Desa Banyu Tajun Rt.001Kec. Tanta sehingga memenuhi syarat formil diajukannya gugatan dalam perkara <i>a quo</i> .	Salinan sesuai dengan salinannya

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menetapkan penyelesaian Gugatan ini berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan berharga **Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1911GI6Z/4595/11/2019 tanggal 25 November 2019** antara PT.

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;

4. Menyatakan demi hukum TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi kepada PENGGUGAT yang tidak melunasi kewajibannya kepada TERGUGAT;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar hutang atas fasilitas kredit yang diterimanyasecara seketika dan sekaligus yang terdiri dari hutang pokok, bunga, denda, dan biaya sebesar **Rp. 73.673.449,- (Tujuh Puluh Tiga Juta Enam ratus Tujuh Puluh Tiga ribu Empat ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah)**, dan/atausebesar hutang pokok, bunga, denda dan biaya pada saat pembayaran secara seketika dan sekaligus kepada PENGGUGAT;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*ConservatoirBeslag*) atas harta bergerak maupun harta tidak bergerak TERGUGAT berdasarkan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata memuat yang menjadi harta kekayaan debitur seluruhnya akan menjadi jaminan terhadap pelunasan utang yang wajib dilunasi oleh debitur sesuai dengan nominalnya apabila debitur melakukan wanprestasi.
7. Menghukum TERGUGAT untuk melepaskan hak atas objek sita jaminan (*ConservatoirBeslag*) diatas dan memberikan kuasa kepada PENGGUGAT atas kewenangannya sendiri untuk menjual objek sita jaminan dengan harga pasar wajar kepada pihak lain;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membaya ruang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) per hari kepada PENGGUGAT apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hokum tetap;
9. Menghukum TERGUGAT untukt unduk dan patuh pada putusan ini;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaarbijvoorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi, keberatan maupun verzet;
11. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap diwakili oleh Kuasanya sementara Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan secara elektronik surat gugatan sederhana Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban baik secara tertulis maupun lisan atas gugatan Penggugat tersebut walaupun telah diberikan kesempatan akan hal tersebut sehingga dengan demikian dalam perkara *a quo* Tergugat tidak menggunakan haknya secara hukum untuk menyangkal gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan jawaban untuk menyangkal gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka Penggugat selanjutnya dipersidangan telah mengajukan alat bukti yaitu dengan menyerahkan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1911G16Z/4595/11/2019 tanggal 25 November 2019 antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan Arbain, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Teguran Pertama B.325.e-MIKRO/ 05/ 2024 tanggal 18 Mei 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Teguran Kedua B.332.e-/MIKRO /05/2024 tanggal 28 Mei 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Teguran Ketiga B.426.e-MIKRO/06/2024 tanggal 10 Juni 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;
5. Fotokopi Identitas Arbain, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-5;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi alat bukti surat dari Penggugat di atas, Hakim telah memeriksa kesesuaian bukti-bukti *a quo*/ mencocokkan dengan aslinya sebagai pembanding dan ternyata sudah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-5, hanya fotokopi sebagai pembandingnya selanjutnya terhadap seluruh alat bukti surat tersebut telah pula dibubuhi

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 05 September 2024, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan dengan alasan telah tercapai perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani kedua belah pihak dan oleh karena itu Penggugat dan Tergugat sepakat untuk tidak melanjutkan persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglemen op de Rechtsvordering*), Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum memberikan jawaban, setelah ada jawaban maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 halaman 58 disebutkan bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat tersebut disampaikan di Persidangan dengan kehadiran Tergugat dan Tergugat setuju atas pencabutan tersebut oleh karenanya pencabutan tersebut menurut Hakim dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan tersebut cukup beralasan menurut hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv biaya perkara akan dibebankan kepada Penggugat sebagai pihak yang mencabut gugatan yang besarnya sebagaimana termuat di dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 271 Rv (*Reglemen Op De Rechtsvordering*), serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya untuk mencabut perkara yang telah didaftar di Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 13 Agustus 2024 dengan nomor perkara 17/Pdt.G.S/2024/PN Tjg;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung untuk mencoret gugatan perkara tersebut dari register Perkara Gugatan Sederhana pada Pengadilan Negeri Tanjung;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp 197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 05 September 2024** oleh Nugroho Ahadi, S.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Alfiannoor, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Alfiannoor, S.H.

Nugroho Ahadi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. Pemberkasan	:	Rp	100.000,00;
3. Panggilan	:	Rp	17.000,00;
4. PNBP Panggilan Pertama.....	:	Rp	20.000,00;
5. PNBP Pencabutan Gugatan.....	:	Rp	10.000,00;
6. Materai	:	Rp	10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	197.000,00;

(seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Tjg